



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 186/1.12/2023

TENTANG

TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TAHUN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlu menetapkan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;


10. Peraturan Bupati Jember Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh kabupaten/kota dengan menggunakan instrumen pemantauan dan laporan kabupaten/kota;
 - b. melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan dengan menggunakan metode sampling untuk menguji kesesuaian data;
 - c. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan;
 - d. menunjuk tenaga ahli sesuai kebutuhan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, tidak menerima honorarium.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Maret 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/186 /1.12/2023
TANGGAL : 3 Maret 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TAHUN 2023**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	Pengarah	a. Bupati Jember; b. Wakil Bupati Jember.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember
5.	Anggota	a. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; b. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember; c. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; d. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; e. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; f. Unsur Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember; g. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember; h. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Jember; i. Unsur Polres Jember; j. Unsur Kodim 0824 Jember; k. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember; l. Unsur Universitas Negeri Jember; m. Unsur Universitas Muhammadiyah Jember; dan n. Unsur Universitas PGRI Argopuro.


BUPATI JEMBER,
HENDY S